

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat sekarang ini semakin hari semakin maju juga sejalan dengan perkembangan teknologi semakin hari semakin maju juga. Dengan cepatnya perkembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi internet juga di gunakan untuk perdagangan melalui sistem media online. Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang, dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri, salah satunya media internet yang dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan.

Kegiatan perdagangan yang menggunakan media internet dinamakan electronic commerce atau biasa disebut dengan *e-commerce*.<sup>1</sup> Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, persaingan hidup semakin tinggi dan arus perdagangan barang atau jasa semakin merajalela. Ini menyebabkan semakin banyaknya barang atau jasa di pasaran. Dalam konteks jual beli, perlu dipastikan bahwa deskripsi produk yang diberikan di platform seperti Lazada mencakup informasi yang memadai dan tidak menyesatkan agar konsumen dapat membuat keputusan yang cerdas dan berdasarkan pengetahuan yang memadai. Kondisi ini memberi keuntungan bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang atau jasa yang diinginkan bisa terpenuhi. Namun di sisi lain, kondisi ini akan memaksa para pelaku usaha untuk mencari cara pemasaran yang efektif untuk menambah minat beli konsumen terhadap barang/atau jasa yang mereka tawarkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Refma Pamila, dkk. “Perbandingan Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online Pada Marketplace Lazada Dan Olx Indonesia” *Jurnal Judiciary*, (Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya), No. 2 Vol.3, h. 44.

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk Kedua, (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004) h. 1.

Jual beli adalah transaksi yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Proses perpindahan kepemilikan barang atau sesuatu yang bernilai dari satu orang ke orang lain dengan menggunakan alat tukar yang sah dapat dianggap sebagai jual beli. Dalam Islam, terdapat aturan yang mengatur jual beli, termasuk rukun, syarat, serta bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk memastikan keabsahan transaksi tersebut.<sup>3</sup>

Akad adalah segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri atau tindakan yang memerlukan kesepakatan antara dua pihak. Akad bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Suatu akad dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Perkembangan transaksi jual beli saat ini juga memengaruhi bentuk-bentuk akad.<sup>4</sup>

Secara khusus, bentuk akad tertulis yang umumnya disebut kontrak baku adalah jenis kontrak yang berisi syarat-syarat tertentu dan disusun hanya oleh satu pihak. Klausula dalam kontrak baku biasanya cenderung memihak atau menguntungkan satu pihak saja, karena penyusunannya dilakukan sepihak. Beberapa contoh transaksi yang sering menggunakan kontrak baku antara lain kontrak asuransi, kontrak sewa-menyewa, kontrak pengiriman barang (melalui darat, laut, atau udara), serta jual beli barang di supermarket, toko, dan secara online.

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak untuk saling mengikatkan diri. Ini berarti bahwa perjanjian terjadi ketika kedua belah pihak menyatakan persetujuan dan secara langsung bersedia menanggung segala risiko yang mungkin timbul dari klausula yang ada. Dalam perjanjian semacam ini, pihak yang dominan bisa secara sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hlm. 278.

<sup>4</sup> Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I*, Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), Vol. 20 No. 02 h. 3.s

jawabnya yaitu kewajiban menepati janji.<sup>5</sup>

Dalam Islam, *Wafā' bil-'Ahd* adalah salah satu nilai moral dan religius yang sangat dihargai, di mana seseorang diharuskan untuk menepati semua janji yang diucapkan dan menghormati setiap perjanjian yang dibuat. Kegagalan untuk memenuhi janji atau perjanjian dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap integritas pribadi dan dapat menimbulkan konsekuensi, baik secara moral maupun hukum. Konsep ini juga mencerminkan tanggung jawab seseorang di hadapan Allah dan masyarakat, serta dianggap sebagai tanda kejujuran, keadilan, dan amanah (kepercayaan) dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>6</sup>

Dalam Islam, dilarang menyembunyikan kekurangan atau cacat pada barang yang dijual sebagai bagian dari kejujuran penjual. Dalam fiqh muamalah, tindakan ini disebut *tadlis*, yaitu kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui informasi penting yang dimiliki oleh pihak lain, yang dikenal dengan istilah informasi asimetris. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kesepakatan bersama antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Keduanya harus memiliki informasi yang setara (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan (ditipu). Hal ini untuk menghindari situasi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, yang dalam istilah fiqh disebut *tadlis*.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, Klausula baku dari penjual yang menawarkan "Garansi Uang Kembali" dengan syarat "jika dalam waktu 1 minggu tidak ada perubahan nafsu makan" memiliki beberapa masalah utama. Pertama, klausula ini tidak menjelaskan secara rinci kriteria perubahan nafsu makan dan cara konsumen membuktikannya, yang dapat

---

<sup>5</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia : Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. 1, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2013, Hlm. 59

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 179.

<sup>7</sup> M. Tholib Alawi, "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli: Analisis pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar," *Jurnal Babu Al Ilmi*, Vol. 5, No. 1 (April 2017): hlm. 133.

menimbulkan interpretasi berbeda antara penjual dan pembeli. Kedua, ketidakjelasan ini berpotensi merugikan konsumen karena penjual bisa menolak klaim garansi. Ketiga, batas waktu 1 minggu mungkin terlalu singkat untuk mengevaluasi efektivitas produk, sehingga dapat menjadi alasan bagi penjual untuk menolak pengembalian uang, yang bisa dianggap tidak adil bagi konsumen.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis fokus untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai **“Klausula Baku Obat Gemuk Penggemuk Badan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

## **B. Definisi Operasional**

Pada penelitian ini, beberapa variabel utama yang akan dianalisis adalah:

1. Klausula baku : aturan, ketentuan, dan syarat-syarat yang sudah disiapkan dan ditetapkan sebelumnya oleh pelaku usaha secara sepihak, kemudian dicantumkan dalam dokumen atau perjanjian yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.<sup>8</sup>
2. Obat gemuk : adalah suplemen atau obat yang digunakan untuk membantu meningkatkan berat badan seseorang, terutama bagi mereka yang mengalami kekurangan berat badan atau kurus. Obat ini biasanya mengandung nutrisi dan kalori tambahan untuk mendukung penambahan berat badan yang sehat.<sup>9</sup>
3. Perspektif: adalah sudut pandang atau pendekatan teoretis yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis dan membahas topik penelitian, yang mempengaruhi cara data diinterpretasikan dan kesimpulan yang ditarik.<sup>10</sup>
4. Hukum Ekonomi Syariah: ialah disiplin ilmu yang mengkaji tindakan serta tingkah laku manusia secara konkret dan berdasarkan pengalaman, terutama dalam konteks

---

<sup>8</sup>. Melisa Aquaria Putri S, *Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Gagasan Hukum. No. 2, Vol. 2. H. 125

<sup>9</sup> <https://www.k24klik.com/p/bikin-gemuk-cap-12s-1510?citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054>, diakses pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 20.45 WIB.

<sup>10</sup> Definisi Kata Perspektif, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

produksi, penyebaran, dan penggunaan sumber daya berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang didasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah, dan kesepakatan ulama, dengan tujuan utama mencapai kesenangan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>11</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi adanya berbagai masalah sebagai berikut:

- a. Klausula dalam obat gemuk penggemuk badan tidak menjelaskan secara rinci kriteria apa yang digunakan untuk menilai perubahan nafsu makan, serta bagaimana cara konsumen dapat membuktikannya. Ini bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda antara penjual dan pembeli.
- b. Karena tidak adanya definisi yang jelas mengenai “perubahan nafsu makan”, yang bisa menjadi alasan penjual untuk menolak klaim garansi uang kembali.
- c. Waktu 1 minggu mungkin terlalu singkat untuk mengevaluasi efektivitas suatu produk, terutama jika produk tersebut memerlukan waktu lebih lama untuk menunjukkan hasil yang signifikan. Ini bisa menjadi alasan bagi penjual untuk menolak pengembalian uang.

#### 2. Batasan Masalah

Dari masalah yang sudah penulis identifikasi, maka penulis hanya membatasi sebuah permasalahan agar lebih fokus dengan masalah terhadap objek yang nantinya akan dikaji dalam penelitian yakni klausula baku pada obat gemuk penggemuk badan perspektif hukum ekonomi syariah.

### D. Rumusan Masalah

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, h.29.

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka penulis ingin meneliti dan membahas mengenai :

1. Bagaimana praktik klausula baku pada obat gemuk penggemuk badan?
2. Bagaimana klausula baku pada obat gemuk penggemuk badan persepektif hukum ekonomi syariah ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang kan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik klausula baku pada obat gemuk penggemuk badan.
2. Untuk Mengetahui klausula baku pada obat gemuk penggemuk badan perspektif hukum ekonomi Syariah.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap semoga dapat memberikan sebuah manfaat yang di tinjau dari segi praktisi dan akademis sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian dapat membangun, memperkuat, serta menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya pada kalusula baku obat gemuk perspektif hukum ekonomi Syariah.

2. Segi Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang klausula baku pada obat gemuk penggemuk badan. Penelitian ini membantu kita agar lebih memahami aspek hukum, etika, dan keamanan dalam penjualan tersebut.

- b. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat tidak hanya mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah tetapi juga bagi mahasiswa Universitas Sunan Giri Bojonegoro dan masyarakat luas dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait klausula baku.

## G. Kajian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu tersebut bisa digunakan sebagai acuan penelitian dan dimaksudkan gunanya untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini dan untuk menghindari duplikasi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

**Tabel 1.1**

**Tabel Kajian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Homsah	Analisis Perilaku Tadlis Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo <sup>12</sup>	Jual beli yang dilakukan dengan tadlis (penipuan)	Perbedaan peneliti dengan peneliti ini cara melakukannya, peneliti ini dilakukan secara langsung sedangkan peneliti melalui online
2.	Rizky Ayuningrum	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli	Praktik jual beli obat yang tidak sesuai	Peneliti terdahulu fokus

<sup>12</sup> Siti Homsah, "Analisis Perilaku Tadlis Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo" Skripsi, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Jember, 2020).

		Obat Racikan di Apotek Djawa Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal <sup>13</sup>	dengan informasinya	meninjau pada hukum ekonomi islam sedangkan penulis lebih fokus ke hukum ekonomi Syariah
3.	Safriadi Marpaung	Hukum Jual Beli Tadlis (Penipuan) Terhadap Kerang Campuran Perspektif Yusuf Qordowi (Studi Kasus Di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai)	jual beli tadlis	Perbedaannya penelitian sebelumnya focus ke hukum tadlis perspektif yusuf qordowi, sedangkan penelitian ini fokus terhadap hukum ekonomi Syariah
4.	Ahmad Lutfi Wahyudi	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Tukar Tambah Handphone Dalam Platform Jual Beli Online Lazada <sup>14</sup>	Praktik di platform jual beli dalam Lazada	Peneliti terdahulu fokus pada fitur tukar tambah handphone di Lazada,

<sup>13</sup> Rizky Ayuningrum, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Obat Racikan di Apotek Djawa Farma Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal*, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021)

<sup>14</sup> Ahmad Luthfi Wahyudi, Skripsi "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Tukar Tambah Handphone Dalam Platform Jual Beli Online Lazada*", (Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021).

				sedangkan peneliti ini fokus pada praktik klausula baku di Lazada
--	--	--	--	--

## H. Kerangka Teori

### 1. *Tadlis*

#### a. Pengertian *Tadlis*

*Tadlis* (تدليس) secara bahasa berarti menyembunyikan kekurangan, menutup-nutupi, dan kata *tadlis* berasal dari kata "*dalas*" yang berarti remang-remang atau gelap. Al-Azhari menyatakan bahwa *tadlis* diambil dari kata "دلسة" (*dulsah*) yang berarti gelap. Oleh karena itu, jika seorang penjual menyembunyikan dan tidak mengungkapkan kecacatan barang dagangannya, maka ia telah melakukan *tadlis*. Penipuan ini dilakukan oleh penjual dengan menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.<sup>15</sup>

*Tadlis* adalah suatu transaksi yang melibatkan adanya hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang terlibat dalam jual beli. Dalam Islam, setiap transaksi harus berlandaskan pada prinsip kerelaan dari kedua belah pihak (sama-sama ridha).<sup>16</sup> Mereka harus memiliki informasi yang sama (informasi yang lengkap) sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tertipu karena adanya sesuatu yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (situasi di mana satu pihak tidak memiliki informasi yang dimiliki oleh pihak lainnya).<sup>17</sup> *Tadlis* adalah tindakan yang

<sup>15</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Total media, 2009), h. 247.

<sup>16</sup> M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 188.

<sup>17</sup> Diakses dari situs : [digilib.uinsby.ac.id/7929/5/bab2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/7929/5/bab2.pdf). pada tanggal 27 Agustus 2024.

mengandung unsur penipuan. Unsur penipuan ini tidak hanya terdapat dalam ekonomi syariah, tetapi juga dalam ekonomi konvensional. Tadlis dalam investasi terjadi ketika informasi yang disampaikan dalam transaksi bisnis tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.<sup>18</sup>

#### b. Dasar Hukum Larangan *Tadlis*

Dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan tegas melarang segala bentuk transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan terhadap pihak lain. Sebagaimana yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 42, Allah SWT berfirman :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya : “Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahu(-nya).”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa dalam segala kegiatan transaksi harus berlaku transparan dan tidak ada yang di manipulasikan antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

#### c. Bentuk-bentuk *Tadlis*<sup>19</sup>

- 1) *Tadlis* dalam hal kualitas
- 2) *Tadlis* dalam hal kuantitas
- 3) *Tadlis* dalam hal jharga
- 4) *Tadlis* dalam hal waktu penyerahan

## 2. *Wafa' Bil 'Ahd*

#### a. Pengertian *Wafa' bil 'ahdi*

*Wafā' bil-'Ahd* (وفاء بالعهد) adalah sebuah konsep dalam bahasa Arab yang berarti

“memenuhi janji” atau “memegang teguh perjanjian.” Prinsip ini menekankan

<sup>18</sup> M. Nadrattuzaman Husen, *Gerakan 3H Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007), h. 18.

<sup>19</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 188.

pentingnya kesetiaan dan komitmen terhadap janji atau perjanjian yang telah dibuat, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun hukum.<sup>20</sup> Dalam Islam, *Wafā' bil-'Ahd* adalah salah satu nilai moral dan religius yang sangat dihargai, di mana seseorang diharuskan untuk menepati semua janji yang diucapkan dan menghormati setiap perjanjian yang dibuat. Kegagalan untuk memenuhi janji atau perjanjian dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap integritas pribadi dan dapat menimbulkan konsekuensi, baik secara moral maupun hukum.<sup>21</sup> Konsep ini juga mencerminkan tanggung jawab seseorang di hadapan Allah dan masyarakat, serta dianggap sebagai tanda kejujuran, keadilan, dan amanah (kepercayaan) dalam berbagai aspek kehidupan.

b. Dasar hukum wafā' bil ahdi

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

مَسْئُولًا

*Artinya* : “Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” (Q.S Al-Isra’ ayat 34)

Ayat ini menegaskan kewajiban untuk memenuhi janji sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan religius dalam Islam. Menepati janji adalah aspek penting dari etika Islam yang menegaskan bahwa setiap janji atau komitmen harus dipenuhi karena kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini berlaku dalam semua aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan bagian yang sangat penting yang berperan

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 153

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 179.

signifikan untuk mencapai kesuksesan dalam suatu tujuan. Metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang memuaskan. Disamping itu, metode juga bertindak terhadap suatu hasil yang maksimal.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, di mana bahan-bahan pustaka atau literatur digunakan sebagai sumber utama.<sup>22</sup> Pendekatan ini dikenal sebagai penelitian deskriptif, dan bersifat yuridis normatif dengan tujuan untuk menjelaskan serta menguraikan produk hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada klausula baku pada obat gemuk penggemuk badan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan investigatif. Pendekatan kualitatif melibatkan pengumpulan data melalui sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian.<sup>23</sup>

Peneliti memilih melakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menyajikan secara sistematis dan akurat gambaran mengenai fakta yang terjadi. Jika terdapat ketidaksesuaian dalam pesanan produk yang dirasakan oleh pembeli tanpa adanya pertanggungjawaban atau kompensasi dari penjual, peneliti memutuskan untuk mengadopsi pendekatan kualitatif.

### 2. Jenis Penelitian

Peneliti memilih melakukan penelitian pustaka (*library research*), penelitian pustaka adalah suatu proses pengumpulan data ilmiah yang bertujuan untuk menghimpun informasi yang telah ada, baik dalam bentuk teori, metode, maupun hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Proses ini melibatkan penelusuran dan

---

<sup>22</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm.3. lihat juga : Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet ke-9, hlm.173

<sup>23</sup> Winarno Surachman, *Metode Penelitian*, (Bandung:Tartsito, 2009), hlm. 87.

pemilihan sumber-sumber ilmiah yang relevan, seperti buku, dokumen, atau jurnal yang telah tersedia di perpustakaan. Data yang dikumpulkan melalui kajian pustaka ini menjadi landasan penting dalam penelitian, karena membantu dalam memahami konteks penelitian, memperkuat argumen, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih perlu diisi.<sup>24</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data ini didapat secara langsung dari objek atau responden penelitian.<sup>25</sup>

Sumber data utama dalam konteks ini di dapatkan dari hasil Pustaka pada Buku Pintar Ekonomi Syariah dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian.

#### b. Sumber Data Sekunder

Peneliti harus mengumpulkan informasi tambahan dari berbagai sumber untuk memperkuat dasar penelitian dari sumber utama. Data ini diperoleh dari dokumen, buku ilmiah, perpustakaan laporan penelitian, tulisan ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### 4. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Peneliti memulai dengan mengumpulkan tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tentang klausula baku obat gemuk. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap beberapa tulisan ilmiah tersebut untuk memperoleh data yang diperlukan. Sebagai data tambahan, peneliti juga mengumpulkan informasi lain, seperti berita, artikel, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan fokus penelitian.

---

<sup>24</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 58.

Setelah data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan proses analisis data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yang melibatkan pengolahan dan interpretasi data melalui pemanfaatan teori-teori yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti melakukan analisis mendalam dengan menghubungkan teori *tadlis* dan *wafa' bil ahdi*, kemudian membandingkannya dengan klausula baku yang terdapat dalam produk obat penggemuk. Proses analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai keterkaitan antara teori dan praktik yang diterapkan dalam produk tersebut.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori *Tadlis* yang menguraikan: pengertian *tadlis*, dasar hukum larangan *tadlis*, dan bentuk-bentuk *tadlis*. Teori *wafa' bil ahdi* yang menguraikan: pengertian *wafa' bil ahdi*, dasar hukum *wafa' bil ahdi*,

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi hasil penelitian tentang gambaran umum klausula baku pada obat gemuk di Lazada.

Bab IV berisikan temuan dan analisis mengenai Klausula Baku Pada Obat Gemuk Penggemuk Badan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian

yang telah dilaksanakan untuk penelitian.



**UNUGIRI**